



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 101/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa para pemohon pernah mendaftarkan perkara pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 79/Pdt.P/2020/PA.Botg tanggal 07 Juli 2020, namun ditolak dengan penetapan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 11 agustus 2020 para pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/33/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

4. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1. ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012;

4.2. ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014;

4.3. ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019;

5. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para pemohon;

7. Bahwa oleh karena anak-anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019 adalah anak-anak dari Pemohon I (PEMOHON I)) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON II)

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/33/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor SKL/34/II/2012 atas nama ANAK KE I, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin An'am, tertanggal 10 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor SKL/149/III/2014 atas nama ANAK KE II, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin An'am, tertanggal 10 Juli 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor SKL/150/IV/2019 atas nama ANAK KE III, yang dikeluarkan oleh Klinik An'am, tertanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tertanggal 3 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, agama Islam, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 5 Agustus 1976, pendidikan SMA, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon I;

-----Ba
hwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2005 yang lalu di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

-----Ba
hwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2020 yang lalu para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang akan tetapi ditolak;

-----Ba
hwa saksi mengetahui setelah permohonan para Pemohon ditolak, para Pemohon menikah ulang sekitar bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

-----Ba
hwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I, KE II, KE III;

-----Ba
hwa saksi mengetahui anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah sirri yang telah dirawat, diasuh dan dibimbing dengan baik oleh para Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada seorangpun yang keberatan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

-----Ba
hwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

2. SAKSI II, agama Islam, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 19 Maret 1981, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon I;

-----Ba
hwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2005 yang lalu di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

-----Ba
hwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2020 yang lalu para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang akan tetapi ditolak;

-----Ba
hwa saksi mengetahui setelah permohonan para Pemohon ditolak, para Pemohon menikah ulang sekitar bulan Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

-----Ba
hwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I, KE II, KE III;

-----Ba
hwa saksi mengetahui anak para Pemohon lahir setelah para Pemohon menikah sirri yang telah dirawat, diasuh dan dibimbing dengan baik oleh para Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui tidak ada seorangpun yang keberatan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

-----Ba
hwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019 adalah anak-anak dari para Pemohon yang hingga kini kedua anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena para Pemohon pernah menikah sirri pada tahun 2005 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan para Pemohon pernah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah namun ditolak, kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/33/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang, sebagai persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menegukan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) adalah fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tertanggal 11 Agustus 2020 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama ANAK KE I lahir di Bontang pada tanggal 23 Februari 2012 adalah anak yang lahir dari Ayah yaitu Pemohon I dan Ibu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama ANAK KE II lahir di Bontang pada tanggal 23 Maret 2014 adalah anak yang lahir dari Ayah yaitu Pemohon I dan Ibu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK KE III lahir di Bontang pada tanggal 13 April 2019 adalah anak yang lahir dari Ayah yaitu Pemohon I dan Ibu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.5) merupakan fotokopi dari Salinan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Botg yang menerangkan bahwa para Pemohon pernah mengajukan Pengesahan Nikah dan ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah bersumpah dan bukan termasuk saksi yang dilarang (vide pasal 171 dan 172 R.Bg) serta memberikan kesaksian bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri (vide pasal 308 dan 309 R.Bg) oleh karenanya secara formil dan materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti surat (P.1. sampai dengan P.5) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa para Pemohon adalah suami istri yang pernah menikah secara sirri pada tahun 2005 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

-----Ba
hwa para Pemohon pernah mengajukan Pengesahan Nikah pada bulan Juli 2020 akan tetapi ditolak;

-----Ba
hwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat pada tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

-----Ba
hwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019;

-----Ba
hwa setelah menikah sirri para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan bimbingan para Pemohon serta tidak ada seorangpun yang keberatan dengan kondisi tersebut;

-----Ba
hwa ketiga anak para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019 adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara sirri pada tahun 2005, namun ketiga anak tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan baru tercatat setelah para Pemohon menikah ulang pada tanggal 11 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا
أى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج
الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) sebagai Ayah kandungnya dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai Ibu kandungnya, sekalipun ketiga anak tersebut lahir bukan pada pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M
enyatakan anak yang bernama: ANAK KE I lahir di Bontang, 23 Februari 2012, ANAK KE II lahir di Bontang, 23 Maret 2014, ANAK KE III lahir di Bontang, 13 April 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
- 3.-----M
embebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hijerah, S.H.I., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.H.I.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hijerah, S.H.I., S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Salinan sesuai aslinya
Proses	Rp. 50.000,-	Bontang,
Panggilan	Rp.160.000,-	PANITERA,
PNBP	Rp. 20.000,-	
Redaksi	Rp. 10.000,-	
Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.276.000,-	H. Mursidi, S.H., M.Hum.

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Botg